



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir xxxxxx, xx-xx-1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **PADA MULIA HASIBUAN, SH, MH** Advokat/ Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor **LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH)** beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Email :ecourtpadamulia@gmail.com. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 90/PMH-SK/XI/2024 Tanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 436/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 20 November 2024;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir xxxxx, xx-xx-1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, No. Hp : xxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Tanjung Morang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 12-11-2005, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan status Tergugat sebagai sebagai Jejaka, akan tetapi perkawinan tersebut sah secara hukum Islam namun tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat menikah;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jl. Beringin Gang Cempedak, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan selama 5 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jl. Prima Gang Plamboyan Indah, kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan selama 5 tahun, Kemudian pindah lagi ke Jl. Prima Gang Mawar, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak/ keturunan yang bernama :
 - 4.1. **Anak I**, Laki-laki, lahir di xxxx, pada tanggal xx-xx-2006, Pendidikan SLTP, sekarang merantau di kalimantan;
 - 4.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir di xxxx, pada tanggal xx-xx-2011, Pendidikan SLTP, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengahan tahun 2021, yang di sebabkan oleh ;

6.1. Tergugat malas bekerja;

6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.3. Apabila terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan juni 2021 terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan, pada saat itu uang sewa kontrakan rumah sudah jatuh tempo dan Penggugat meminta uang sewa rumah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat malah menjawab dengan marah-marah kepada penggugat dengan jawaban dimanalah kudapat uang nya, mau mu mencuri saya dan setelah itu terjadilah Pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang dibabkan Karena Penggugat merasa Tergugat tidak perduli dengan biaya anak sekolah, kemudian Penggugat menanyakan biaya sekolah anak tersebut, namun Tergugat malah menjawab dengan marah-marah dengan jawaban dimanalah kudapat uang nya, mau mu mencuri saya dan setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan, karena Penggugat meminta biaya nafkah dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan biaya sewa rumah kontrakan, namun Tergugat juga malah menjawab dengan jawaban yang sama;

10. Bahwa Puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang sebabkan Tergugat meminta biaya rumah tangga, serta uang sewa rumah namun Tergugat tidak memberikannya dan malah menjawab dengan jawaban yang sama yaitu dimanalah kudapat uangnya, sedangkan saya tidak bekerja. Dan oleh karena itu Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orangtua nya di Desa Tanjung Morang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

11. Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus telah terpenuhi persyaratan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 Huruf dan (f) Kompilasi hukum islam (KHI);

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2005, di Desa Tanjung Morang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan di damping oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas Penggugat yang tertera pada surat gugatannya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Penggugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

Bukti Saksi

Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asrina Harahap dan Tergugat bernama Anuar Siregar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun pada saat itu saksi masih SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat yang diberikan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Penggugat pula tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



tinggal bersama di Deli Serdang, sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama merantau ke Kalimantan Timur dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa telah diupayakan damai melalui hatobangun akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asrina Harahap dan Tergugat bernama Anuar Siregar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat yang diberikan tunai;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Penggugat pula tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Deli Serdang, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama di Kalimantan, dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika Penggugat pulang kampung pada bulan Januari 2024 tersebut;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa telah diupayakan damai melalui hatobangun akan tetapi tidak berhasil, dan saksi hadir langsung ketika musyawarah keluarga tersebut;

Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Asrina Harahap dan Tergugat bernama Anuar Siregar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat yang diberikan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Penggugat pula tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Deli Serdang, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak kedua tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak pertama merantau ke Kalimantan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ketika pulang ke rumah, bercerita kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, kurang nafkah, dan Tergugat malas bekerja;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika Penggugat pulang kampung pada bulan Januari 2024 tersebut;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa telah diupayakan damai melalui hatobangun akan tetapi tidak berhasil, dan saksi hadir langsung ketika musyawarah keluarga tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menunjuk **PADA MULIA HASIBUAN, SH, MH** Advokat/ Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor **LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNER (PMH)** beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Email :ecourtpadamulia@gmail.com. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 90/PMH-SK/XI/ 2024 Tanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 436/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon untuk disahkan perkawinannya kemudian bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan isbat nikah dalam rangka perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni “*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa P. berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian patut diduga benar perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2005 di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali nikah, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang merupakan ayah Kandung Penggugat, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian yakni yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi nikah dan saksi nikah, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni berupa seperangkat alat shalat sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak adanya pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2005 Penggugat menikah dengan Tergugat, di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah dan saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, selain itu dalam perkawinannya tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas nampak jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2005 Penggugat menikah dengan Tergugat, di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat, dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah saling bersesuaian dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga dengan demikian terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, maka jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, maka patut diduga benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan Januari tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Penggugat telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai adanya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, serta pembuktian dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sudah tidak hidup bersama dan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan indikator dari tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu kesia-siaan, sehingga dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selain itu pihak keluarga yang dinilai memiliki hubungan yang demikian ternyata tidak melakukan upaya apapun untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya upaya tersebut dinilai sebagai sudah tidak adanya harapan dari pihak keluarga untuk rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لاَ صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atautkah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus", dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan Penggugat, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2005 di Desa Tanjung Morang Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 48.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)